

LEMBARAN NEGERA
REPUBLIK INDONESIA

1952.-

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI. KEWADJIBAN NEGARA, DILUAR DJABATAN, PENETAPAN. Peraturan Pemerintah Nr 41 tahun 1952, tentang kedudukan pegawai Negeri selama ^{lingkungan} mendjalankan sesuatu kewadajiban Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negera Nr. 281).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini untuk sebagian pegawai Negeri belum ada ketegasan tentang tjara mengatur kedudukannya, djika ia mendjalankan sesuatu kewadajiban Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja;

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) Nr 15 tahun 1950;

Mendengar: Dewan Menteri (rapat tanggal 2 September 1952)

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Peraturah Pemerintah Republik Indonesia (bentuk lama) Nr 15 tahun 1950 dan membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan :

Peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadajiban Negera diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja.

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini, ialah pegawai Negeri jang diangkat dalam djabatan Negera Tetap atau sementara.

(2) Jang dimaksud^{kan} dengan mendjalankan kewadajiban Negera, ialah apabila pegawai Negeri diangkat mendjadi:

- a. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri Republik Indonesia;
- b. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (sementara) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
- c. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2.

(1) Djika tidak terdapat keberatan seperti jang dilaksanakan ~~ditaks~~ dalam ayat (2) dibawah ini, maka seorang pegawai Negeri jang mendjalankan sesuatu kewadajiban Negera, dapat terus melakukan pekerdjaannya sebagai pegawai Negeri disamping memenuhi kewadajiban itu.

(2) Apabila seorang pegawai Negeri, karena mendjalankan sesuatu kewadajiban Negera, tidak dapat memenuhi kewadajiban/dengan semestinja, maka pegawai itu dapat diperhentikan dari pekerdjaannya selama mendjalankan kewadajiban Negera itu.

(3) Setelah pegawai itu berhenti mendjalankan kewadajiban Negera, maka ia diangkat kembali pada pangkatnja semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 3.

(1) Pegawai Negeri jang tidak diperhentikan menurut pasa 2 ayat (2) tetap menerima gadjinja sebagai pegawai Negeri. Apabila gaji sebagai pegawai Negeri ini sebulanja kurang dari pada uang-kehormatan atau uang-tundjangan dalam mendjalankan kewadajiban Negera, maka ia menerima tambahan selisihnja.

(2) Selisih termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah selisih antara penghasilan bersih bulanan.

(3) Pegawai Negeri jang menerima gaji-pokok sebagai pegawai Negeri jang

Pasal 4.

(1) Pegawai Negeri yang diperhentikan menurut pasal 2 ayat (2) tetap mempunyai hak-hak menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai Negeri, terkecuali yang mengenai gaji.

(2) Dalam masa selama berhenti karena menjalankan kewajiban Negara, pegawai Negeri dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 5.

(1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai Negeri tidak berhak menerima gadjinja, apabila ia selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara menerima penghasilan bulanan berupa gaji, uang-kehormatan atau uang-tunjangan untuk jabatan baru itu, dengan catatan, bahwa apabila jumlah gaji, uang-kehormatan atau uang-tunjangan itu sebulanja kurang dari jumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gaji, uang-kehormatan atau uang-tunjangan sebesar bedanja gaji pegawai dan gaji, uang-kehormatan atau uang-tunjangan untuk jabatan baru itu.

(2) a. Djika pegawai Negeri menjalankan kewajiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti menjalankan kewajiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanya menerima gaji, uang-kehormatan atau uang-tunjangan untuk jabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan;

b. Djika pegawai Negeri menjalankan kewajiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti menjalankan kewajiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanya menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.

(3) Perbedaan gaji termasuk dalam ayat (1) diatas ialah perbedaan antar penghasilan bersih bulanan.

Pasal 6.

(1) Apabila pegawai Negeri telah membayar iuran untuk pensiunja dan untuk djanda/anakja, maka ia selama menjalankan kewajiban Negara harus terus membayar iuran itu berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembayaran-pembayaran lain menurut peraturan yang berlaku.

(2) Masa selama menjalankan kewajiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun (tunjangan) pegawai Negeri yang bersangkutan, ketjuali djika masa itu sudah didjadi dasar perhitungan pensiun atau tunjangan lain dari pada pensiun (tunjangan) pegawai.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 11 September 1952.

Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.

Diundangkan
pada tanggal 13 September 1952
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.

Untuk salinan yang serupa,

